

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat

Jalan Bupati Tulus No. 9 Kampung Besar Kota, Sekip Hulu, Rengat, Indragiri Hulu, Riau
29319 29319 076921379

<https://pajak.go.id/id/kpp-pratama-rengat-0>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat

Pemindahbukuan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pemindahbukuan
2. Surat Pengantar Permohonan Pemindahbukuan dari KPP lain
3. Dokumen Pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat

Jalan Bupati Tulus No. 9 Kampung Besar Kota, Sekip Hulu, Rengat, Indragiri Hulu, Riau
29319 29319 076921379



<https://pajak.go.id/id/kpp-pratama-rengat-0>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

1. Wajib Pajak melimpahi Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu karena salah mengisi Surat Setoran Pajak baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain atau karena adanya pemecahan setoran pajak yang berasal dari Surat Setoran Pajak. Permohonan pemindahbukuan dapat juga berasal dari Kantor Pelayanan Pajak lain tempat Wajib Pajak terdaftar yang meneruskan permohonan tersebut apabila telah terjadi kesalahan pencantuman kode KPP pada NPWP atau kode cabang pada SSP.
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan pemindahbukuan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Fungsional Penyuluh Perpajakan/Fungsional Asisten Penyuluh Perpajakan.
3. Fungsional Penyuluh Perpajakan /Fungsional Asisten Penyuluh Perpajakan melakukan perekaman data pemindahbukuan serta membuat uraian penelitian pemindahbukuan untuk disampaikan ke Kepala Seksi Pelayanan.
4. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memberikan persetujuan dengan menandatangani uraian penelitian pemindahbukuan.
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan persetujuan dengan menandatangani uraian penelitian pemindahbukuan.
6. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak konsep bukti pemindahbukuan atau konsep Surat Penolakan pemindahbukuan.
7. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep bukti pemindahbukuan atau konsep Surat Penolakan pemindahbukuan
8. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep bukti pemindahbukuan atau konsep Surat Penolakan pemindahbukuan kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani bukti pemindahbukuan atau Surat Penolakan pemindahbukuan.
10. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani dan membubuhkan cap pada SSP lembar 1 (satu).
11. Bukti pemindahbukuan ditatatusahkan di Seksi Pelayanan dan disampaikan melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) ke Wajib Pajak atau ke Kantor Pelayanan Pajak yang meneruskan permohonan untuk kemudian disampaikan ke Wajib Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat

Jalan Bupati Tulus No. 9 Kampung Besar Kota, Sekip Hulu, Rengat, Indragiri Hulu, Riau
29319 29319 076921379



<https://pajak.go.id/id/kpp-pratama-rengat-0>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Waktu Penyelesaian

Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat

21 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Pemindahbukuan, Uraian Penelitian Pemindahbukuan, Surat Penolakan Pemindahbukuan, BPS, LPAD

Pengaduan Layanan

-